

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dilihat dari hasil penelitian yang dibahas, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Uang Elektronik dalam transaksi e-wallet di Indonesia yaitu diatur dalam; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai implementasi dari peraturan tersebut di atas Bank Indonesia memberikan peraturan ketentuan tentang Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia NOMOR:11/12/PBI/2009.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen atas hilangnya dana pada e-wallet dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, apabila tidak dapat terselesaikan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaiannya dapat melalui LAPS SJK yang dimana menyediakan layanan mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip independen, adil, efektif dan efisien, serta mudah diakses.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dibuat peraturan dalam bentuk Undang-Undang agar dapat terselesaikan apabila terjadi wanprestasi.
2. Aplikasi DANA diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik apabila ada komplain dari konsumen yang kehilangan uang. Penanganan respon customer service yang lebih cepat dan tidak bertele-tele agar konsumen tidak kebingungan ketika mendapatkan masalah dalam aplikasi. Menyelesaikan masalah dengan cepat dan tidak melempar ke aplikasi lain. Selain itu, konsumen pengguna e-wallet harus mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen dengan cara literasi.

